



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 064/Pdt.G/2015/MS.STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di dusun xxxxx kampung xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

*melawan*

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII Kebidanan, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti baik surat-surat maupun saksi-saksi Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Hal. 1 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redelong dengan register Nomor 064/Pdt.G/2015/MS.STR., tanggal 23 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin 15 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 115/08/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri yang sah dan sudah pernah berhubungan badan namun hingga kini belum di karuniai anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia hanya 1 (satu) bulan saja sempat Pemohon rasakan dan selebihnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
  - a) Termohon saat menikah dengan Pemohon sudah dalam keadaan tidak perawan lagi, Termohon mengakui kepada Pemohon bahwa Termohon sudah pernah berhubungan badan dengan mantan pacar Termohon;
  - b) Termohon terlalu mengekang Pemohon, hal mana Termohon selalu melarang Pemohon untuk bergaul dengan masyarakat sekitar,

Hal. 2 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga sering marah-marah saat mana Pemohon terlambat pulang kerumah karena sesuatu hal;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Januari 2015 lalu, saat mana Pemohon kembali mengungkit perihal keperawanan Termohon, setelah itu Termohon minta diantarkan pulang kerumah orangtua Termohon dan minta supaya Pemohon menceraikan Termohon, karena merasa sudah tidak tahan karena sering ribut, Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orangtua Termohon, dan sebelum pulang Pemohon menuliskan surat yang isinya Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon yang Pemohon titipkan kepada imam kampung untuk diberikan pada Termohon. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon resmi pisah rumah, Pemohon tinggal di Dusun xxxxx Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, dan sudah tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah di damaikan oleh imam kampung setempat serta pihak keluarga, namun setelah didamaikan antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran;
8. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Pemohon berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sulit diwujudkan dan oleh karena Pemohon

Hal. 3 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ridha lagi beristerikan Termohon maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa atas hal-hal tersebut kiranya sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Cerai Talak ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk kiranya dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat mendengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap tanpa alasan yang sah dan dibenarkan undang-undang, meskipun Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan sebanyak dua kali sebagaimana tersebut pada

Hal. 4 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Panggilan untuk Termohon Nomor 064/Pdt.G/2015/MS.STR., yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2015 dan tanggal 09 April 2015;

Bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim tidak membebaskan kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi karena tidak layak untuk dilakukan mediasi tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan dua buah alat bukti tertulis dan dua orang saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxx (Pemohon) NIK 1117070508900002 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 115/08/XII/2014, tanggal 15-12-2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, kabupaten Bener Meriah, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode P.2;

Bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik kandung saksi dan saksi kenal dengan Termohon sebagai adik ipar saksi sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tiga bulan yang lalu dan saksi hadir ketika pernikahan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun setelah sekitar satu bulan menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;
  - Bahwa saksi lebih dari tiga kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
  - Bahwa menurut laporan Pemohon kepada saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon sudah tidak perawan lagi ketika menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Termohon tentang kebenaran laporan Pemohon tersebut, namun Termohon tidak mengakuinya, akan tetapi ketika saudara sepupu saksi menanyakan kepada Termohon tentang kebenaran laporan Pemohon tersebut, Termohon mengakuinya, Termohon mengatakan bahwa Termohon

Hal. 6 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah pernah berhubungan intim dengan laki-laki lain ketika Termohon masih kuliah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar dua bulan yang lalu, ketika itu Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, lalu Termohon memberikan surat talak di bawah tangan untuk Termohon melalui Imam Kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan Kepala Kampung, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tidak pernah lagi menjemput Termohon, dan Termohon juga tidak pernah datang ke kediaman Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk mendamaikannya, karena sudah pernah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, kabupaten Bener Meriah, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena saksi dan Pemohon tinggal satu kampung di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx,

Hal. 7 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten Bener Meriah dan bertetangga dekat, rumah saksi dan rumah Pemohon berhadapan;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tiga bulan yang lalu dan saksi hadir ketika acara pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kampung xxxxx, kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun setelah sekitar satu bulan menikah Pemohon dan Termohon sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi pernah dua kali mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, saksi hanya dengar Pemohon dan Termohon saling memaki;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Pemohon tentang penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena sekitar dua bulan terakhir ini saksi tidak pernah lagi melihat Termohon berada di rumah Pemohon, padahal sebelumnya saksi sering melihat Termohon berada di rumah Pemohon;

Hal. 8 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar dua bulan yang lalu Pemohon dan Termohon sudah pernah dua kali didamaikan oleh Kepala Kampung xxxxx, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mau berdamai lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pernah menjemput Termohon atau Termohon pernah datang ke kediaman Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk mendamaikannya, karena sudah pernah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain di persidangan dan mencukupkan dengan apa yang telah diajukan;

Bahwa Pemohon di persidangan menyatakan bahwa ia bersedia memberikan nafkah iddan kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya agar permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai pada duduk perkaranya di atas;

Hal. 9 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak membebankan kepada Pemohon untuk mengikuti proses mediasi karena tidak layak dilakukan mediasi tanpa kehadiran Termohon sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Hal. 10 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumahtangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan damai setelah perkawinan hanya berlangsung satu bulan saja, selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga disebabkan Termohon saat menikah dengan Termohon sudah dalam keadaan tidak perawan dan karena Termohon terlalu mengekang Pemohon untuk bergaul dengan masyarakat sekitar, dan puncak perselisihan dan pertengkar terjadi pada bulan Januari 2015 disebabkan Pemohon mengungkit perihal keperawanan Termohon dan saat itu Termohon minta diantarkan pulang ke rumah orangtuanya dan minta agar Pemohon menceraikan Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, sedangkan Termohon tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu seluruh dalil Pemohon dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka hal tersebut di atas dinilai masih merupakan bukti permulaan dan tidaklah berarti dengan serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen),

Hal. 11 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepada Pemohon tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat dan dua orang saksi di persidangan, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah beragama Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti bahwa Termohon sebagai subjek dalam perkara ini berstatus beragama

Hal. 12 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya telah sesuai atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Pemohon dalam permohonannya yaitu membuktikan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon menduga bahwa Termohon saat menikah dengan Pemohon sudah tidak perawan lagi, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah kediaman bersama lebih kurang dua bulan lamanya, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti sempurna untuk mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 15 Desember 2014, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya bertahan satu bulan saja, selebihnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga, disebabkan Pemohon menduga bahwa Termohon ketika menikah dengan Pemohon sudah tidak perawan lagi;

Hal. 13 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah lagi lebih dua bulan lamanya;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal agar Pemohon mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan Firman Allah dalam Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 dan 229 yang berbunyi :

Hal. 14 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

227. “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

الطلاق مرتان فامسك بمعروف أو تسريح بإحسان

229. “Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah tidak pernah hadir di persidangan, namun Pemohon tetap memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama Termohon menjalani masa iddah, serta menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah tersebut kepada Termohon;

Hal. 15 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah

Hal. 16 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirim sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Permata, kabupaten Bener Meriah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Senin tanggal 13 April 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **ZAINAL ARIFIN, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.** dan **ERTIKA URIE, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang serta didampingi pula oleh **SUKNA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

**BUNYAMIN HASIBUAN, S.Ag.**

dto.

KETUA MAJELIS,

dto.

**ZAINAL ARIFIN, S.Ag.**

Hal. 17 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERTIKA URIE, S.HI.

PANITERA PENGANTI

dto.

SUKNA, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara :**

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	:	Rp. 450.000,-
- Redaksi	:	Rp. 5.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
J u m l a h	:	Rp. 541.000,-

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Simpang Tiga Redelong, April 2015

Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong,

H. M. Nasir Adam, S.Ag.

Hal. 18 dari 18 Put. No. 064/Pdt.G/2015/MS.STR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)